



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/385 / I.11/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/69/I.11/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEPROTOKOLAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan personalia Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/69/I.11/HK/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/69/I.11/HK/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/69/I.11/HK/2025, TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/69/I.11/HK/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan perubahan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

Tembusan, Yth :

RADITYO EGI PRATAMA

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/385 /I.11/HK/2025
TANGGAL : 29 agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEPROTOKOLAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Unsur Staf Golongan III Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	7 (tujuh) orang
2	Unsur Staf Golongan II Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
3	Unsur Staf THLS Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	34 (tiga puluh tiga) orang

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Qorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA